



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 470);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 11);

18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20);
21. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 40);
22. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Tarakan.
4. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Kebijakan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II

SISTEMATIKA RKPD KOTA TARAKAN TAHUN 2021

Pasal 2

Sistematika penyusunan RKPD Kota Tarakan Tahun 2021 sebagai berikut :

- BAB I. Pendahuluan
- BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- BAB III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
- BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- BAB V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- BAB VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- BAB VII. Penutup

Pasal 3

- (1) RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi:
 - a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah (Renja-PD), berupa program/kegiatan Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;

- b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2021.

Pasal 4

RKPD Kota Tarakan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 22 Juli 2020

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 22 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 232

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) ini merupakan dokumen publik, sehingga pelibatan semua stakeholders dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi pengarusutamaan (mainstreaming) dalam proses penyusunan dokumen ini. Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen RKPD ini harus dapat diakses oleh semua stakeholders baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Sebagai dokumen penjabaran tahun kedua dari RPJM Daerah yang mengacu pada RKP dan RKPD Provinsi pada tahun yang berkenaan, secara substansi dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja, dan Pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dinamika, situasi, kondisi, dan kebutuhan terkini. Oleh karena itu dalam proses penyusunannya harus melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Tarakan.

RKPD tahun 2021 harus menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan. Oleh karena itu rumusan RKPD Kota Tarakan tahun 2021 harus menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun 2021 termasuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2021. Selain itu, RKPD tahun 2021 juga menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), sebagai salah satu evaluasi pembangunan tahun

2021 yang akan dilaksanakan pada akhir periode pembangunan jangka menengah daerah.

Dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi pada tahun 2021, serta memperhatikan rancangan RPJMD Kota Tarakan 2019-2024, maka memiliki fokus/tema pembangunan RKPD Kota Tarakan ditahun 2021 yakni "PEMANTAPAN PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH DAN SUMBERDAYA LOKAL YANG BERKUALITAS".

1.2. DASAR HUKUM

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2021, disusun atas dasar sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 470)
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 11)
24. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;

25. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012-2032;
26. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 40)
28. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan pembangunan Daerah;


1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Provinsi memuat rancangan kerangka Ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2021 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di Kota Tarakan sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Selain itu sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD 2021 tetap menunjukkan keterkaitan (*linkage*) dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu dengan RPJMD 2019-2024, Renstra PD 2019-2024, dan Renja PD 2021. Oleh karena itu proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Adapun keterkaitan dan konsistensi yang dimaksud ditunjukkan melalui kebijakan, program, dan kegiatan antar dokumen yang tidak saling bertentangan, namun selaras dan sinergis satu sama lain.

Gambar 1. 1

Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah



Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam system perencanaan pembangunan dan system keuangan telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1. Posisi dokumen RKP sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran RPJM yang berpedoman pada RPJP Daerah. RKP tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Renja PD, dimana Renja PD akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKP.

Dalam menyusun RKP Kota Tarakan, Pemerintah Kota Tarakan juga memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RKP mengacu pada RPJM Kota Tarakan, RKP Provinsi Kalimantan Utara dan RKP.

Dokumen RKP Kota Tarakan tahun 2021 yang memiliki jangka waktu selama satu tahun anggaran, merupakan pedoman dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) harus didasarkan pada dokumen RKP. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RKPD Tahun 2021 adalah memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2021 sebagai perwujudan pelaksanaan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2019-2024. Penyusunan RKPD Kota Tarakan Tahun 2021 ini bertujuan untuk:

1. Mensinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Kaltara Tahun 2021;
2. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan sebagai rujukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tarakan Tahun Anggaran 2021;
3. Oprerasionalisasi RPJMD periode (tahap) pertama dalam membangun pondasi awal pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah;
4. Menjawab permasalahan daerah berdasarkan kondisi terkini;
5. Merupakan landasan untuk menetapkan program dan kegiatan daerah, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya; dan
6. Menyatukan tujuan kegiatan semua PD melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Tarakan tahun 2019-2024, sehingga RKPD ini bisa menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
7. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan.

1.3. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Tarakan Tahun 2021 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut:

- BAB I. Pendahuluan; memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.

- BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah; memuat kondisi umum daerah (aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah (permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah).
- BAB III. Kerangka Ekonomi Keuangan Daerah; memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.
- BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; memuat pernyataan tujuan dan sasaran pembangunan yang termuat dalam RPJMD serta Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun rencana yang berpedoman pada RPJMD, RKP dan RKPD Provinsi pada tahun berkenaan.
- BAB V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
- BAB VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.
- BAB VII. Penutup; berisi penutup dokumen RKPD.

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 memiliki makna strategis dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Kota Tarakan 2019-2024. Selain itu sebagai wujud integrasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dan nasional, perumusan RKPD Kota Tarakan Tahun 2021 telah memperhatikan, menyinkronkan, dan mengimplementasikan kebijakan nasional berupa agenda prioritas nasional tahun 2021 serta prioritas Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021. Untuk itu RKPD Tahun 2021 harus menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan Kota Tarakan tahun 2021. Seluruh pemangku kepentingan khususnya penyelenggaraan pemerintah daerah wajib memedomani setiap kebijakan yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2021, terutama program dan kegiatan untuk OPD/Instansi terkait, agar memberikan sumbangsih positif dalam pencapaian target pembangunan daerah baik tahunan maupun lima tahunan.

7.1 Kaidah Pelaksanaan


Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan RKPD 2021 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:

1. Seluruh OPD/Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan, utamanya program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021 tanpa terkecuali dengan tetap menjaga konsistensi, integrasi, dan sinergitas dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan pembangunan jangka menengah periode tahun 2019-2024.
2. RKPD tahun 2021 merupakan langkah awal penyusunan RAPBD sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021.
3. Setiap OPD/ Instansi harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan keterkaitan program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2021 sesuai dengan sumber anggaran (APBD, APBN/ sumber dana lainnya) dalam rangka menjaga sinkronisasi,

integrasi, dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan maupun program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Tarakan.

4. Setiap OPD/ Instansi wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di RKPD Kota Tarakan Tahun 2021 melalui upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Upaya pengendalian dan pengawasan ini akan mampu mengakselerasi dan mengoptimalkan capaian positif kinerja pembangunan daerah.
5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Tarakan.
6. Wali Kota, melalui Bappeda Kota Tarakan, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap perangkat daerah Kota Tarakan secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2021.
7. Setiap kepala OPD/Instansi pada akhir tahun 2020 wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.
8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala OPD/Instansi, dan hasil evaluasi tahunan tersebut akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2021. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan RKPD Kota Tarakan tahun 2021, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kota Tarakan.

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL